



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/358 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Ngawi dan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 8% sesuai peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -6586);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09, tambahan Lembaran Daerah Nomor 275);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a.melakukan indentifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b.mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c.melaporkan kegiatan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Dengan melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.
- KETIGA : Segala Biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/358 / 404.101.2/B/2025
 TANGGAL : 20 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi; b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi; c. Kepala Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi ; d. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi; g. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi; h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi; i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi; j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi; k. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Ngawi; l. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; m. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi;

1	2	3
		<p>n. Perwira Seksi Logistik Kodim 0805 Kabupaten Ngawi;</p> <p>o. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi;</p> <p>p. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri;</p> <p>q. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi.</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO